



P E N E T A P A N

Nomor : 515/Pdt.G/2011/PA. PAL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **CERAI TALAK** antara pihak-pihak ;

PEMOHON Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Palu Kota Palu Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

L a w a n

TERMOHON Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 01 Nopember 2011 di bawah register perkara Nomor : 515/Pdt.G/2011/PA. PAL., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Karena buku Kutipan Akta Nikah ditahan oleh Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : --/- --/2006 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikota Palu dan berpindah-pindah tempat tinggal (kontrakan) selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Terakhir tinggal dirumah kos di jalan Cemangi Palu Barat. Selama pernikahan telah hidup sebagai suami istri namun belum dikarunia keturunan ;
3. Bahwa sejak awal menikah, Termohon sering memperlihatkan sikap yang tidak baik seperti sering mengomel karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sikap Termohon semakin menjadi setelah 1 tahun berumah tangga, tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga karena faktor ekonomi. Termohon tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Pemohon, dan mulai tidak bisa menghargai dan menghormati



Pemohon maupun orangtua Pemohon. Sering mencaci maki Pemohon dan kedua orangtua Pemohon. Bahkan Termohon pernah berkelahi dengan ibu Pemohon ;

4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah, tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi karena Termohon tidak pernah mau mengubah sifatnya tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

---- Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyadari dan akan kembali rukun lagi dengan Termohon, sekaligus mohon kepada Majelis Hakim agar menerima pencabutan perkaranya ini ;

----- Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk lebih mempersingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa ternyata atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon dan sekaligus mencabut perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini belum sampai kepada tahap jawaban dari pihak Termohon maka pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Termohon ;

----- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut oleh pihak Pemohon maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- M E N E T A P

K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : ----/Pdt.G/2011/PA.PAL telah selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal dua puluh tiga bulan November tahun 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Dzulhijjah tahun 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **Hj. RINALTY, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. ABD. RAHIM T.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.

MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp.
50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.
300.000,-
 4. Redaksi :
Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp.
6.000,-
- Jumlah :
- Rp. 391.000,-

**(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu
Ribu Rupiah)**

KETUA MAJELIS,

tt

d

Drs. MIFTAHUL FAHRI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. RINALTY, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)